

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Industri perbankan menjadi peranan penting dalam menopang sektor riil masyarakat. Meskipun dunia perbankan tidak mempunyai kaitan langsung dengan pengelolaan lingkungan, namun demikian melalui penerapan prinsip *responsibility* dalam aspek *good corporate governance* mendorong perbankan untuk menciptakan nilai tambah produknya melalui peningkatan peran sosial terhadap lingkungan.

World Wide Fund for Nature (WWF) mengeluarkan laporan tahunan yang menyatakan bahwa bank-bank terbesar di kawasan ASEAN semakin sadar akan dampak bisnisnya terhadap lingkungan dan masyarakat, namun kesadaran itu lambat ditransformasikan menjadi tindakan, padahal potensinya besar untuk mengatasi perubahan iklim dan membiayai sistem ketahanan pangan, energi, dan infrastruktur yang berkelanjutan. Kawasan ASEAN sangat rentan terhadap perubahan iklim yang bisa memperburuk ketahanan pangan dan air, semakin lambat bertransformasi bank-bank akan kehilangan kesempatan ikut mendorong pembangunan berkelanjutan dan mitigasi risiko perubahan iklim yang dapat mempengaruhi arus neraca mereka (www.wwf.or.id).

Menurut Rizkiasari Yudawinata, Manajer Keuangan Berkelanjutan WWF Indonesia bahwa isu keberlanjutan merupakan tantangan nyata bagi sektor keuangan karenanya pemerintah telah mengeluarkan aturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Para lembaga jasa keuangan sudah seharusnya bertindak serius dan mendemonstrasikan komitmen melalui pengungkapan dan transparansi dalam strategi, kebijakan serta implementasinya.

Empat bank Indonesia yang dinilai dalam laporan ini yakni BCA, Bank Mandiri, BNI dan BRI yang tergabung dalam *First Movers on Sustainable*

Banking, telah menunjukkan kepemimpinannya melalui perbaikan kebijakan dan prosedur lingkungan, sosial dan tata kelola (www.wwf.or.id).

Regulasi mengenai CSR ini telah diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta pada Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, namun dalam implementasinya hingga sekarang masih terdapat berbagai permasalahan terkait dengan CSR. (Retnaningsih, 2015: 179).

Sebagai bentuk strategi perusahaan, keuntungan melakukan pengungkapan atas biaya sosial yang telah dikeluarkan perusahaan, antara lain : (1) menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar; (2) transparansi; (3) wujud *social responsibility*; (4) membangun *image* perusahaan; (5) membangun *image* terhadap *mutual fund* dan *shareholder*; (6) mendukung tingkat pengembalian investasi; dan (7) membangun *image* terhadap investor supaya investasi saham lebih aman (Hadi, 2011: 156).

Faktor yang cukup berpengaruh terhadap CSR ini diantaranya adalah ukuran dewan komisaris, profitabilitas, dan kepemilikan institusional (Fama dan Jensen dalam Thesarani, 2017: 5).

Dewan komisaris yang berperan sebagai pihak intern yang mengawasi manajemen akan memberikan tekanan yang semakin besar dalam melakukan kegiatan CSR. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, semakin besar tekanan untuk kegiatan sosial, maka semakin luas pengungkapannya (Ale, 2014 : 4).

Meek, Roberts, dan Gray dalam Putri dan Baridwan (2014) Profitabilitas dan pengungkapan CSR memiliki keterkaitan satu sama lain. Profitabilitas yang tinggi memicu para *stakeholder* untuk meningkatkan kepentingan dan harapan mereka akan transparansi yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan. Pengungkapan CSR adalah bentuk implementasi perusahaan untuk memenuhi harapan dari para *stakeholder* yang ingin mendapatkan informasi lebih terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor kinerja manajemen sebagai pencegahan terhadap kecurangan yang dilakukan oleh manajemen karena keberadaan kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. (Bangun, *et al.*, dalam Nilasari, 2015). Sari *et al.*, (2013) juga mengemukakan bahwa kepemilikan institusional

sebagai mekanisme dalam *corporate governance* dapat meningkatkan kualitas keputusan investasi dalam tanggung jawab sosial, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

Berdasarkan penelitian Sha, T. L. (2014) dengan hasil dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian diatas memiliki hasil yang berbeda dengan Erwanti, Y. dan Haryanto (2017) yaitu hasil dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan penelitian diatas saya ingin meneliti pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR tetapi dengan objek penelitian yang berbeda yaitu industri perbankan.

Berdasarkan penelitian Trisnawati, R. (2014) dengan hasil profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR pada industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian diatas memiliki hasil yang berbeda dengan Noviani, K., G. A. Yuniarta dan M. A. Wahyuni (2017) yaitu hasil profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan penelitian diatas saya ingin meneliti pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR pada industri perbankan.

Berdasarkan penelitian Minanari (2015) dengan hasil kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan *property dan real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian diatas memiliki hasil yang berbeda dengan Noviani, K., G. A. Yuniarta dan M. A. Wahyuni (2017) yaitu hasil kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan penelitian diatas saya ingin meneliti pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR pada industri perbankan.

Berdasarkan penelitian Ramdhaningsih, A. dan I. M. K. Utama (2013) dengan hasil dewan komisaris, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan profitabilitas secara simultan

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan penelitian diatas saya ingin meneliti pengaruh dewan komisaris, profitabilitas dan kepemilikan institusional secara simultan terhadap pengungkapan CSR tetapi dengan objek penelitian yang berbeda yaitu industri perbankan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Profitabilitas, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan CSR”** (Studi Empiris Pada Industri Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)”.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR pada industri perbankan ?
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR pada industri perbankan ?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR pada industri perbankan ?
4. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris, profitabilitas, dan kepemilikan institusional secara simultan terhadap pengungkapan CSR pada industri perbankan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR pada industri perbankan.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR pada industri perbankan.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR pada industri perbankan.

4. Untuk Mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris, profitabilitas, dan kepemilikan institusional secara simultan terhadap pengungkapan CSR pada industri perbankan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam lingkup kajian bidang akuntansi, khususnya mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris, profitabilitas, dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR.

2. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah selaku regulator peraturan perundangan agar kelak dapat membuat peraturan perundangan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang tentang kebijakan mengenai perusahaan dalam melakukan pengungkapan CSR.

3. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi investor yang hendak berinvestasi pada industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.